

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi kependudukan merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern karena menjadi dasar pengakuan negara terhadap setiap individu. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa pencatatan identitas dan pendataan penduduk diselenggarakan untuk menjamin tersedianya data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terpadu sebagai dasar pelayanan publik. Dokumen kependudukan ini seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) berfungsi sebagai kunci bagi warga negara untuk mengakses hak hak konstitusionalnya. Tanpa identitas yang sah, warga akan menghadapi hambatan untuk memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, hingga perlindungan hukum yang dijamin negara. (Juniardo Siregar et al., 2021) menyatakan bahwa identitas kependudukan merupakan pintu masuk utama terhadap hak hak sipil dan hak layanan dasar pemerintah.

Permasalahan kependudukan di Indonesia mencakup distribusi pelayanan dan aksesibilitasnya, bukan hanya sekadar proses pencatatan identitas. Secara nasional tantangan ini tercermin melalui mobilitas penduduk yang tinggi, migrasi internal, faktor sosial ekonomi, serta hambatan geografis yang menyebabkan sebagian warga belum tercatat secara lengkap dalam sistem administrasi kependudukan (Kholiq et al.,

2022). Kondisi tersebut menuntut pemerintah pusat dan daerah memastikan setiap penduduk tercatat, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat terpencil, warga migran, dan warga negara yang berhadapan dengan hukum. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan Indonesia, Provinsi Jawa Timur menghadapi beban administratif yang besar terkait pengelolaan kependudukan. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah berpenduduk terbesar dengan dinamika sosial ekonomi dan migrasi penduduk yang terus bergerak (Lestari et al., 2021).

Persoalan seperti belum terpenuhinya perekaman e-KTP atau warga yang belum memiliki NIK menunjukkan bahwa pencatatan identitas tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan administratif, melainkan berkaitan dengan penyelenggaraan hak sipil dan pemerataan pelayanan publik (Anugrah et al., 2023). Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah di Jawa Timur mengembangkan berbagai inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Ragam metode telah diterapkan mulai dari pelayanan reguler di kantor Disdukcapil, penyediaan layanan keliling, pemanfaatan unit layanan desa, hingga penerapan pelayanan jemput bola untuk menjangkau kelompok yang tidak dapat mengakses pelayanan langsung. Salah satu kelompok yang kini memperoleh perhatian adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang membutuhkan layanan kependudukan namun tidak dapat mengakses kantor Disdukcapil karena keterbatasan mobilitas dan hukum.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan subjek hukum yang tetap melekat hak sipilnya meskipun sedang menjalani proses penahanan atau pembinaan. Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengedepankan prinsip pembinaan,

penghormatan, martabat manusia, dan reintegrasi sosial. Namun dalam praktiknya pemenuhan hak administratif warga binaan tidak semudah warga di luar lembaga pemasyarakatan. Keterbatasan mobilitas, kehilangan dokumen saat penangkapan, ketidaksesuaian data, serta tidak adanya dokumen awal menjadi faktor yang menyebabkan sebagian warga binaan tidak tercatat secara administratif. Menurut Sanders et al. (2020) dokumen identitas tidak semata mata berperan sebagai arsip administratif, melainkan juga sebagai sarana fundamental dalam menjamin pengakuan dan pemenuhan hak setiap individu, termasuk kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Dengan demikian, ketika suatu kelompok mengalami hambatan dalam mengakses dokumen kependudukan, berarti terdapat hak konstitusional yang berpotensi terlanggar dan negara berkewajiban mengambil tindakan.

Kebutuhan dokumen kependudukan juga menjadi sangat penting bagi warga binaan dalam tahap pasca pembebasan. Identitas legal diperlukan untuk mengakses layanan kesehatan, memperoleh pekerjaan, membuka rekening bank, mengakses bantuan pemerintah, hingga mengurus hak pilih pada pemilu. Ketiadaan identitas yang sah berpotensi menghambat proses reintegrasi sosial, memperbesar peluang eksklusi sosial, dan meningkatkan risiko residivisme (Nurjanah Anita, 2025). Oleh karena itu, pelayanan adminduk yang diberikan di dalam rutan memiliki dampak jangka panjang terhadap keberhasilan pembinaan dan reintegrasi warga binaan ke masyarakat.

Pelayanan administrasi kependudukan bagi warga binaan merupakan manifestasi pemenuhan hak dasar warga negara dan bentuk kehadiran negara bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali. Dalam pelayanan publik, keterlibatan Disdukcapil

dalam memberikan layanan di dalam lingkungan pemasyarakatan mencerminkan implementasi asas keadilan dalam pelayanan dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang Undang Pelayanan Publik. Dengan demikian, layanan kependudukan di Rutan menjadi bukti nyata bahwa hak sipil tetap melekat pada setiap individu meskipun sedang menjalani proses hukum.

Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, terdapat dua lembaga utama yaitu Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Menurut Ditjenpas (2024) Rutan merupakan tempat penahanan bagi tersangka dan terdakwa yang belum memperoleh putusan hukum tetap, sedangkan Lapas diperuntukkan bagi narapidana yang telah dijatuhi hukuman pidana. Karena bersifat sementara dan dinamis, arus keluar masuk warga binaan di Rutan lebih tinggi dibandingkan Lapas, sehingga permasalahan kependudukan seperti ketidakcocokan identitas atau hilangnya dokumen lebih sering muncul dan memerlukan proses penanganan administratif berulang. Selain perbedaan fungsi, Rumah Tahanan Negara diklasifikasikan menjadi Kelas I, Kelas IIA dan Kelas IIB dimana setiap kelas memiliki perbedaan skala kapasitas dan fasilitas yang berbeda .

Rutan Kelas I merupakan kategori tertinggi dalam sistem pemasyarakatan dan memiliki kapasitas paling besar, umumnya mampu menampung lebih dari seribu tahanan karena berada di wilayah perkotaan besar serta didukung fasilitas, anggaran, dan jumlah pegawai yang lebih lengkap. Di bawahnya, terdapat Rutan Kelas II yang memiliki daya tampung lebih kecil dan terbagi menjadi Kelas IIA dan Kelas IIB. Rutan Kelas IIA menampung ratusan warga binaan dan biasanya berlokasi di kota besar

dengan fasilitas yang lebih terbatas dibandingkan Kelas I. Sementara itu, Rutan Kelas IIB biasanya berlokasi di kabupaten memiliki kapasitas paling kecil, hanya puluhan hingga beberapa ratus tahanan tergantung besar kecilnya wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya dan umumnya berada di wilayah kabupaten (Arafath et al., 2024)

Di Provinsi Jawa Timur keberadaan Rutan Kelas IIB tersebar di berbagai kabupaten/kota, yang menjadikan pola implementasi pelayanan administrasi kependudukan tidak selalu seragam. Berdasarkan Laporan Kinerja Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Tahun 2024 terdapat 12 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB di Jawa Timur. Setiap Rutan memiliki karakteristik penghuni yang berbeda, dinamika kependudukan yang unik, serta kondisi kelembagaan yang mempengaruhi intensitas kolaborasi antara Disdukcapil dan pihak Rutan. Situasi tersebut membuka perbedaan praktik pelayanan administrasi kependudukan antar daerah dan menunjukkan perlunya kajian lebih dalam mengenai implementasinya.

Tabel 1. 1 Daftar Rumah Tahanan Negara Kelas IIB di Jawa Timur

Rutan Kelas IIB di Jawa Timur
Rutan Kelas IIB Bangkalan
Rutan Kelas IIB Gresik
Rutan Kelas IIB Magetan
Rutan Kelas IIB Nganjuk
Rutan Kelas IIB Pacitan
Rutan Kelas IIB Ponorogo
Rutan Kelas IIB Sampang
Rutan Kelas IIB Situbondo
Rutan Kelas IIB Sumenep
Rutan Kelas IIB Trenggalek
Rutan Kelas IIB Bangil
Rutan Kelas IIB Kraksaan

Sumber : Laporan Kinerja Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, 2024

Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah dengan dinamika sosial yang tinggi, ditandai dengan aktivitas industrialisasi dan mobilitas penduduk lintas wilayah (Qulub, 2021). Kondisi tersebut menjadikan potensi tidak terdaftarnya penduduk atau tidak diperbaruinya dokumen kependudukan semakin besar, termasuk pada kelompok rentan yang kemudian memasuki sistem peradilan pidana. Disdukcapil Kabupaten Gresik dituntut mampu menghadirkan pelayanan yang adaptif dan menjangkau kelompok yang terbatas aksesnya, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Rutan Kelas IIB Gresik menjadi salah satu lokasi strategis dalam pelayanan adminduk karena tingginya heterogenitas penghuni Rutan dan tingginya pergerakan penduduk dari wilayah sekitar maupun dari luar daerah. Sebagian warga binaan berasal dari lingkungan sosial dengan kapasitas administrasi rendah, sehingga banyak dari mereka yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap sejak awal penahanan (Nurindah & Pamekasan, 2021).

Terbatasnya akses warga binaan terhadap layanan administratif dan hak hak dasar di lembaga pemasyarakatan berimplikasi pada hilangnya hak legal dan sosial mereka, baik selama masa pidana maupun setelah kembali ke masyarakat (Amalia Risya & Satipri Evi, 2024). Meskipun mereka menjalani pembatasan fisik, hak sipil seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, dan akses administratif tetap harus dijamin. Kekurangan akses terhadap hak hak tidak hanya menimbulkan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan, tetapi juga memperpanjang risiko keterpinggiran sosial setelah masa pidana berakhir. Kondisi ini

menjadikan Rutan Kelas IIB Gresik sebagai titik layanan yang sangat penting dalam mengembalikan legalitas identitas para warga binaan.

Tabel 1. 2 Data Penghuni Rutan Kelas IIB Gresik

Tahun	Kapasitas Rutan	Jumlah Penghuni	<i>Overcrowding (%)</i>
2020	250	915	366%
2021	250	806	322%
2022	250	779	312%
2023	250	788	315%
2024	250	811	324%
2025	250	606	242%

Sumber : Data Internal Rutan Kelas IIB Gresik (2020-2025)

Berdasarkan Tabel Data 1.2 menunjukkan bahwa Rutan Kelas IIB Gresik mengalami overkapasitas kronis selama periode 2020 – 2025. Dengan kapasitas ideal 250 orang, jumlah penghuni setiap tahun tercatat jauh melampaui batas yang tersedia, mulai dari 915 orang pada tahun 2020 (*overcrowding 366%*) hingga yang terendah 606 orang pada 2025 (*overcrowding 246%*). Meskipun terjadi penurunan jumlah warga binaan dari tahun ke tahun, namun tingkat hunian tetap berada diatas 200 persen, sehingga memberikan tekanan signifikan terhadap penyelenggaraan layanan di dalam Rutan. Tingkat hunian yang berada jauh di atas kapasitas fasilitas tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan pembinaan, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam pemenuhan identitas hukum bagi setiap warga binaan.

Situasi tersebut menuntut adanya pelayanan administrasi kependudukan yang lebih terstruktur dan terintegrasi di dalam Rutan. Pelayanan administrasi kependudukan di Rutan Kelas IIB Gresik diselenggarakan melalui koordinasi intensif antara Disdukcapil Gresik dan pihak Rutan, salah satunya melalui penerapan layanan jemput bola yang memungkinkan petugas Disdukcapil hadir langsung ke dalam Rutan untuk memberikan pelayanan. Bentuk pelayanan mencakup pendataan warga binaan, verifikasi dan validasi status kependudukan, cek iris dan *finger*, perekaman ulang e-KTP, perubahan dan pembetulan data, hingga penerbitan dokumen baru bagi warga binaan yang sama sekali belum tercatat. Hal ini juga disebutkan dalam dispendukcapil.gresikkab.go.id



Gambar 1 1 Jemput Bola Perekaman KTP-el di Rutan Kelas IIB Gresik

dispendukcapil.gresikkab.go.id : Kerja sama antara DISPENDUKCAPIL dan Rutan Kelas IIB Gresik ini merupakan suatu sinergi yang sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan yang sedang dalam masa

pembinaan di Rutan Gresik. Dengan adanya perekaman dan cetak E-KTP ini, diharapkan warga binaan dapat memperoleh hak pilih dalam Pemilu 2024 nanti. Para narapidana yang belum memiliki identitas kependudukan akan didata dan diproses pembuatan KTP-elektronik. Selain itu, para narapidana juga akan diberikan akses ke layanan kependudukan lainnya seperti layanan akta kelahiran, perubahan data kependudukan dan pendaftaran kartu keluarga. Dengan adanya program pelayanan adminduk ini, para narapidana diharapkan bisa lebih mudah dalam memperoleh akses kependudukan yang dibutuhkan.

Sumber : (<https://dispendukcapil.gresikkab.go.id/jemput-bola-perekaman-ktp-el-di-rutan-kelas-iib-gresik/> , diakses pada tanggal 13 Januari 2026)

Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik dilakukan berdasarkan Prosedur Operasional Standar (*Standard Operating Procedure/SOP*) yang menjadi pedoman bagi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dalam menyelenggarakan pelayanan. SOP tersebut mengatur tahapan pelayanan, mekanisme koordinasi antarinstansi, serta pembagian tugas antara petugas rumah tahanan dan petugas Disdukcapil dalam proses perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan bagi warga binaan.

Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan juga berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam Pasal 105 ditegaskan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Disdukcapil dan UPT Disdukcapil dilaksanakan melalui tahapan: (a) pelaporan; (b) verifikasi dan validasi; (c) perekaman data; serta (d) pencatatan dan/atau penerbitan dokumen. Ketentuan ini menjadi dasar prosedural yang juga diterapkan dalam pelayanan bagi warga binaan, sehingga setiap proses perekaman KTP-el, penerbitan Kartu Keluarga, maupun

dokumen kependudukan lainnya tetap mengikuti tahapan administratif yang telah ditetapkan.

Selain SOP pelayanan secara umum, juga terdapat prosedur yang bersifat insidentil yang digunakan dalam kondisi tertentu, seperti ketika ditemukan permasalahan data kependudukan, ketidaksesuaian data, NIK ganda, atau kendala administratif lainnya. Dalam kondisi demikian, koordinasi antara pihak Rutan dan Disdukcapil menjadi lebih intensif guna memastikan proses verifikasi dan validasi data berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan SOP tersebut menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan bagi warga binaan telah diatur secara administratif untuk mendukung tertib administrasi dan kepastian prosedur pelayanan, sekaligus menjamin bahwa warga binaan tetap memperoleh hak atas identitas hukum. Namun demikian, bagaimana implementasi tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 tersebut dalam praktik pelayanan administrasi kependudukan bagi warga binaan di Rutan Kelas IIB Gresik, serta sejauh mana SOP dan prosedur insidentil mampu mendukung efektivitas dan kelancaran pelayanan, masih memerlukan kajian lebih lanjut secara empiris.

Berdasarkan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Gresik bersama Disdukcapil Kabupaten Gresik, diperoleh data akumulatif sepanjang tahun 2024. Data ini memberikan gambaran mengenai capaian layanan administrasi kependudukan yang dilakukan, sekaligus menjadi dasar analisis dalam memastikan setiap warga binaan memperoleh hak

identitasnya. Tabel berikut menyajikan hasil perekaman dan layanan administrasi kependudukan sepanjang tahun 2024 di Rutan Kelas IIB Gresik.

Tabel 1. 3 Data Perekaman Adminduk Penghuni Rutan Kelas IIB Gresik Tahun 2024

Kategori	Jumlah
Verifikasi data kependudukan	599
Sudah melakukan perekaman e-KTP	112
Belum melakukan perekaman e-KTP	41
Belum memiliki e-KTP	5
KK Bermasalah	4
NIK Bermasalah	4
Total	765

Sumber : Data Internal Rutan Kelas IIB Gresik (2024)

Berdasarkan data pada Tabel 1.3 terlihat bahwa sebanyak 112 warga binaan telah melakukan perekaman e-KTP. Namun, masih terdapat 41 warga binaan yang belum melakukan perekaman disebabkan oleh mobilitas keluar masuk tahanan yang tinggi. Sementara itu, terdapat 5 warga binaan yang belum memiliki e-KTP sama sekali karena data kependudukannya tidak ditemukan (NIK dan KK bermasalah) dan masih di bawah umur. Temuan ini menegaskan perlunya pelayanan administrasi kependudukan yang berkelanjutan untuk memastikan seluruh warga binaan tercatat secara lengkap dalam sistem kependudukan.

Ditinjau dari perspektif administrasi publik, pelaksanaan layanan kependudukan di Rutan Kelas IIB Gresik merupakan contoh dari implementasi kebijakan dalam organisasi berlapis dan lingkungan terbatas. Berdasarkan

pertimbangan tersebut, penelitian ini menerapkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dipahami secara konsisten oleh aktor pelaksana. Sumber daya meliputi ketersediaan personel, anggaran, peralatan, dan teknologi yang mendukung jalannya pelaksanaan pelayanan. Disposisi pelaksana berkaitan dengan komitmen, motivasi, dan persepsi aparat terhadap tujuan kebijakan. Sedangkan struktur birokrasi mencakup mekanisme kerja, SOP, koordinasi antar instansi serta rantai komando yang digunakan dalam implementasi.

Penelitian mengenai pelayanan administrasi kependudukan sebelumnya lebih banyak berfokus pada kelompok masyarakat umum maupun kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat di wilayah terpencil. Misalnya, penelitian oleh Amalia Risya & Satipri Evi (2024) menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola berperan penting dalam meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan bagi kelompok disabilitas yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan publik. Penelitian tersebut menekankan pentingnya inovasi pelayanan untuk menjangkau kelompok rentan agar hak administrasi kependudukan dapat terpenuhi. Namun demikian, penelitian tersebut dan penelitian sejenis lainnya belum secara khusus membahas implementasi pelayanan administrasi kependudukan bagi warga binaan rumah tahanan sebagai kelompok dengan keterbatasan akses akibat pembatasan mobilitas dan status hukum. Padahal,

warga binaan tetap memiliki hak atas identitas kependudukan dan memerlukan mekanisme pelayanan yang berbeda dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang penting untuk dikaji, khususnya dalam memahami bagaimana implementasi pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan bagi warga binaan rumah tahanan serta faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan yang telah diuraikan, dapat ditegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan kepada warga binaan tidak hanya merupakan bagian dari kewajiban teknis pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bentuk pemenuhan hak dasar warga negara yang harus dijamin secara berkelanjutan. Pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik merupakan salah satu instrumen operasional negara dalam memastikan tidak ada warga yang tercegah dari akses administrasi kependudukan akibat keterbatasan mobilitas fisik. Namun demikian, sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan dan menyelesaikan permasalahan identitas kependudukan bagi warga binaan memerlukan kajian empiris yang komperhensif, terutama apabila dikaitkan dengan faktor faktor implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan George C. Edward III.

Berdasarkan uraian fenomena nasional, regional, hingga kondisi di Rutan Kelas IIB Gresik, dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan bagi warga binaan memiliki peran strategis dalam menjamin hak dasar, memperkuat kemandirian, serta mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Pelayanan ini

menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam memastikan seluruh warga binaan memperoleh akses yang setara terhadap dokumen kependudukan. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk menganalisis bagaimana mekanisme administrasi kependudukan dijalankan di lapangan, sekaligus memberikan gambaran komperhensif mengenai implementasi pelayanan administrasi kependudukan bagi warga binaan di Rutan Kelas IIB Gresik dan diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi bagi penguatan kebijakan pelayanan publik berbasis inklusi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang serta fenomena yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga binaan Rutan Kelas IIB Gresik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi pelayanan administrasi kependudukan bagi warga binaan Rumah Tahanan Kelas IIB oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai implementasi kebijakan publik, terutama dalam bidang pelayanan administrasi

kependudukan bagi warga binaan di lingkungan pemasyarakatan, yang memiliki karakteristik dan tantangan berbeda dibandingkan masyarakat umum. Dengan menggunakan model George C. Edward III, penelitian ini diharapkan mampu menyoroti empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan juga dapat memperkuat dasar teoritis mengenai strategi dan faktor yang menentukan keberhasilan pelayanan publik dalam kondisi yang kompleks dan terbatas, sekaligus menjadi rujukan bagi studi selanjutnya yang membahas layanan publik bagi kelompok rentan atau masyarakat dengan keterbatasan akses, sehingga memperluas wawasan akademik terkait implementasi kebijakan di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan kompetensi akademik, khususnya dalam memahami implementasi kebijakan publik dan administrasi kependudukan di lingkungan pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini juga memungkinkan penulis untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis dalam mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik di lapangan.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, serta mendukung penguatan kualitas penelitian terapan di bidang pelayanan publik dan administrasi kependudukan.

3. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Disdukcapil untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga binaan, termasuk mengidentifikasi kendala yang muncul selama pelaksanaan, sehingga mekanisme layanan seperti jemput bola atau layanan di lokasi dapat diperbaiki. Selain itu, temuan penelitian diharapkan membantu Disdukcapil merencanakan kebutuhan sumber daya, sarana, dan prasarana, meningkatkan kualitas data kependudukan, serta menjadi referensi dalam merancang program khusus bagi kelompok rentan sehingga kebijakan dan layanan administrasi lebih tepat sasaran

4. Bagi Rutan Kelas IIB Gresik

Penelitian ini diharapkan menjadi panduan bagi petugas Rutan untuk memperkuat koordinasi layanan administrasi dan memastikan hak sipil serta administratif warga binaan terpenuhi, termasuk kepemilikan e-KTP dan dokumen kependudukan lain. Dengan identitas resmi, proses reintegrasi sosial setelah masa pidana menjadi lebih lancar karena warga binaan dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan program bantuan pemerintah. Selain itu, penelitian ini diharapkan membantu Rutan meningkatkan sistem manajemen

internal terkait pendataan serta meminimalkan risiko kesalahan administratif, sehingga implementasi administrasi kependudukan lebih baik dan mendukung tata kelola lembaga secara keseluruhan.